



## Dari pedagang keliling hingga pedagang kaki lima: simbol keberterahan rakyat kecil di Kota Semarang pada empat decade abad ke-20

## From peddlers to street vendors: symbols of the survival of the common people in Semarang City in the four decades of the 20<sup>th</sup> Century

Putri Agus Wijayati<sup>a\*</sup>, Cahyo Budi Utomo<sup>b</sup>, Hamdan Tri Atmaja<sup>c</sup>

[putriagusw@mail.unnes.ac.id](mailto:putriagusw@mail.unnes.ac.id), [cahyo.bu@mail.unnes.ac.id](mailto:cahyo.bu@mail.unnes.ac.id), [amdanta@mail.unnes.ac.id](mailto:amdanta@mail.unnes.ac.id)

<sup>abc</sup>Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229, Indonesia

\*Corresponding email: [putriagusw@mail.unnes.ac.id](mailto:putriagusw@mail.unnes.ac.id)

### ARTICLE INFO

Received: May 21, 2024

Revised: May 30, 2024

Accepted: June 15, 2024

Published: June 30, 2024

### Permalink/DOI

10.17977/um020v18i12024p1-17

Copyright © 2024.

Sejarah dan Budaya

Email: [jsb.journal@um.ac.id](mailto:jsb.journal@um.ac.id)

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

### How to Cite APA Style:

Wijayati, P.A., Utomo, C.B., & Atmaja, H. T. (2024). Dari pedagang keliling hingga pedagang kaki lima: simbol keberterahan rakyat kecil di Kota Semarang pada empat dekade abad ke-20. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 18(1), 1-17. <https://doi.org/10.17977/um020v18i12024p1-17>

### ABSTRACT

The presence of itinerant traders and street vendors who are categorized as small traders in the city of Semarang is not a problem that disturbs the order and beauty of the city. However, when their activities are carried out in areas that the gemeente views as spaces that are free from disorder and free from disorder, then both categories of traders will experience a fate that is not in their favor. The big question that is then presented in this article is, how do we understand the existence of traveling traders and street vendors from a historiographic perspective? To answer this problem, it is necessary to present as optimally as possible primary sources to present an adequate historical narrative.

### KEYWORDS

peddler; street vendors; small traders

### ABSTRAK

Kehadiran pedagang keliling dan pedagang kaki lima yang dikategorikan sebagai pedagang kecil di Kota Semarang, bukan merupakan persoalan yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Namun ketika kegiatan mereka dilakukan di area-area yang oleh *gemeente* dipandang sebagai ruang yang bebas dari ketidakteraturan dan terbebas dari ketidaktertiban, maka kedua kategori pedagang tersebut akan mengalami nasib yang tidak berpihak pada mereka. Pertanyaan besar yang kemudian dihadirkan dalam tulisan ini adalah, bagaimana kita memahami keberadaan pedagang keliling dan pedagang kaki lima dalam perspektif historiografis? Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu menghadirkan seoptimal mungkin sumber primer untuk menghadirkan narasi historis yang memadai.

### KATA-KATA KUNCI

pedagang keliling; pedagang kaki lima; pedagang kecil



## PENDAHULUAN

Kawasan perkotaan menjadi lokus yang memperoleh perhatian untuk ditempatkan sebagai objek studi dalam kajian historis (Kuntowijoyo, 1994; Purwanto, 2008), studi antropologis, maupun kajian sosiologis (Murray, 1994). Jika dalam banyak tulisan yang ada, lebih memberi tekanan pada studi perdesaan dengan segala elemen yang menyertainya, termasuk pertanian, tanaman perdagangan dengan basis produksi perdesaan, perkebunan, gerakan sosial, beserta masyarakat desa yang lebih bersifat homogen. Maka menapaki beberapa dekade abad ke-21 orientasi ke kawasan perkotaan mulai mendapatkan tempat di hati para peneliti dan penulis sejarah.

Sejak awal abad ke-20 di dalam proses sejarahnya, masyarakat Indonesia mengalami perkembangan penting. Dalam konteks ini, proses tersebut berlangsung ketika kawasan perkotaan mampu menggeser peranan kawasan perdesaan sebagai tempat berlangsungnya perubahan (Kuntowijoyo, 1985). Jika, selama abad ke-19 ada tuntutan terhadap lahan dan tenaga kerja dalam skala luas, bahkan hingga mampu melakukan perubahan mendasar atas tatanan dan struktur masyarakat perdesaan yang diproduksi oleh pemerintah kolonial Belanda (Wertheim, 1956). Maka, pertumbuhan perdagangan dan industri pada abad ke-20 telah mendorong pembangunan di pusat-pusat kegiatan, yaitu di wilayah perkotaan.

Salah satu kajian tentang kota yang menarik untuk dihadirkan adalah Kota Semarang. Posisi geografis kota ini telah mempengaruhi Semarang menjadi berkembang lebih cepat, bahkan mampu meninggalkan kota-kota di sekitarnya yang lebih dulu hadir, seperti Cirebon, Tegal, Pekalongan, Demak, Tuban, dan Gresik (Burger & Prajudi, 1962; Furnivall, 2009; Stevens, 1986). Pertumbuhan Semarang sebagai kota dagang dimulai ketika *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada akhir abad ke-17 yang memindahkan kontrol emporiumnya dari Jepara ke Semarang (Nawiyanto, 2013; Van Leur, 2015; Wijayati, 2019). Memasuki awal abad ke-18, para pedagang dari berbagai bangsa mulai berdatangan ke Semarang untuk melakukan kegiatan dagang. Menjadi wajar yang berkembang kemudian adalah dalam fenomena *urban* diisi oleh aktivitas industrialisasi, jasa, dan perdagangan.

Dalam konteks tulisan ini, yang menjadi fokus adalah perdagangan dalam skala kecil yang banyak ditekuni penduduk bumiputera. Tulisan ini mencoba meminjam cara berpikir guru besar sejarah UGM, yaitu memberi ruang yang memadai bagi realitas ekonomis dari masa lalu rakyat dan keseharian masyarakatnya (Purwanto, 2000, 2010). Dasar berpikir inilah, yang kemudian menjadi penting dalam kerangka menghadirkan pedagang kecil di kota yang terabaikan dalam historiografi Indonesia untuk mempunyai sejarahnya sendiri, sehingga mampu membangun sebuah historiografi yang humanis (Purwanto, 2006). Dua kategori pedagang yang mengisi ruang historiografi Indonesia dalam tulisan ini adalah pedagang keliling dan pedagang kaki lima di Kota Semarang sepanjang empat puluh tahun pertama abad ke-20. Pedagang keliling dan pedagang kaki lima merupakan pedagang kecil, yang dikategorikan ke dalam sektor ekonomi informal (Potter, 2000; Sjahrir, 1985; Van Zanden & Marks, 2012). Kedua kategori pedagang kecil ini, sebenarnya mampu menjadi katup penyelamat problem perkotaan, terlepas dari cara pandang yang sulit untuk dipertemukan, antara cara pandang negara dalam hal ini *gemeente* dengan cara pandang pedagang kecil.

Keberadaan kedua jenis pedagang kecil di kota yang tidak memiliki akses kapital ke perbankan, sebenarnya dapat dilihat sebagai aktor ekonomi kecil yang mandiri dan mempunyai potensi yang luar biasa untuk dibaca ulang. Pedagang kecil, lebih sering dinamakan sebagai pedagang penjaja yang langsung berhubungan dengan konsumen serta termasuk sub perdagangan bebas pajak (Christie, 1998). Demikian pula secara kuantitas, barang yang dijual tidak dalam jumlah banyak, karena kegiatan dagang mereka merupakan aktivitas transisi, ketika pekerjaan sebagai buruh tani di desa telah usai. Sementara itu, Semarang telah bertransformasi menjadi kota modern dengan infrastruktur yang lengkap. Tidak sebatas infrastruktur politis, namun juga infrastruktur budaya, sosial, dan ekonomi. Dalam proses membangun infrastruktur modern, *gemeente* membutuhkan banyak tenaga kerja kuli, buruh, atau mandor. Untuk memenuhi kebutuhan pangan kelompok tenaga kerja tersebut, maka kehadiran pedagang kecil menjadi penting.

Akan tetapi, pada spektrum lain, kehadiran kelompok pedagang kecil kemudian menjadi persoalan tersendiri bagi *gemeente*. Persoalan domestik di Kota Semarang menjadi kompleks, tidak sebatas masalah kesehatan, sanitasi, atau kebersihan lingkungan yang membuat khawatir *gemeente*, sehingga kemudian menghadirkan program perbaikan kampung untuk mengatasinya. Kondisi itu memberikan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi kota-kota kolonial di Jawa serta menjadi kesulitan tersendiri bagi *gemeenteraad* (dewan kota) dalam mengelola problem perkotaan. *Gemeente* Semarang berpandangan bahwa keteraturan dan kebersihan lingkungan menjadi titik sentral. Tidak terkecuali pedagang kecil yang berkegiatan di tempat-tempat yang bukan peruntukannya, misalnya, di trotoar atau di jalan-jalan yang menurut penguasa kota sering mengganggu lalu lintas maupun keindahan kota.

Fenomena perkotaan bermula dari pemerintah kota, yaitu orang yang berkuasa terhadap kota. Dalam konteks ini, Milone memberi label status kotapraja masa kolonial identik dengan *European Enclave* (Milone, n.d.). Pembentukan *gemeente* pada awal abad ke-20 turut menjamin kepentingan orang-orang Eropa yang semakin banyak tinggal di Semarang dan turut mempengaruhi modernisasi kota (Basundoro, 2013). Perhatian pemerintah kota adalah ingin membuat kota kelihatan indah dan tertib. Di samping itu, didorong oleh kesadaran kebersihan dan kesehatan, sehingga ingin menciptakan kondisi lingkungan di kota ke arah yang tertib. Untuk mengarah pada kehidupan di kota agar lebih tertib, lebih sehat, lebih bersih, dan lebih nyaman, karena yang tinggal di kota tidak hanya orang bumiputera, namun juga ada orang-orang Belanda.

Penguasa kota, yaitu orang Belanda mempunyai kepentingan terhadap menyebarnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kekumuhan, ketidakbersihan, dan ketidaktertiban perkotaan (Coté, 2011). Pertimbangannya, jika kota dapat diatur sedemikian tertib dan bisa dibuat sedemikian bersih dan sehat, maka akan mempengaruhi kualitas hidup dan totalitas kehidupan di perkotaan. Kualitas kehidupan yang berorientasi terhadap kesadaran citizenship atau kesadaran warga negara sebagai warga kota untuk hidup lebih sehat berdampingan dengan penduduk Eropa. Pemerintah kota, yang sebagian besar terdiri dari orang Belanda, selalu mendekati sesuatu dari perspektif modernitas. Padahal seperti dituturkan Heilbroner, munculnya masyarakat pasar pertama-tama terjadi di kota-kota di Italia dan Belanda diawali dengan fenomena pedagang keliling yang disebut *pie powder* (kaki

berdebu) (Heilbroner, 1982). Bagi pedagang kecil, harus teratur, harus tertib adalah bukan menjadi pertimbangan utama, yang penting bagi mereka adalah barang yang dijual cepat laku sudah cukup. Kedudukan pedagang keliling dan pedagang kaki lima diremehkan, namun kehadirannya memberi warna bagi warga kota, karena merupakan rangsangan bagi pertumbuhan kota untuk menggerakkan perdagangan kecil.

Ketika Kota Semarang berkembang menuju modernitas, maka syarat-syarat menuju ke arah itu harus dipenuhi di antaranya adalah bersih, sehat, maju, tertib, dan rasional. Kondisi itu yang ingin diciptakan *gemeente*, sehingga ideologinya adalah untuk mengatur lingkungan perkotaan. Jika lingkungan perkotaan teratur, bersih, dan sehat maka tidak hanya orang Bumiputera yang akan menikmati, namun orang Belanda juga akan merasa nyaman. Kota sebagai sebuah ruang tempat tinggal bersama masyarakat pribumi dan masyarakat Eropa, sehingga *gemeente* juga membuat gambar-gambar tentang hidup sehat, hidup bersih yang merupakan bagian dari masyarakat modern.

Kehadiran pedagang keliling dan pedagang kaki lima setidaknya mampu menjadi penyelamat masalah tenaga kerja di perkotaan. Pertanyaan besar yang kemudian dihadirkan dalam tulisan ini adalah, bagaimana kita memahami keberadaan pedagang kecil, baik pedagang keliling maupun pedagang kaki lima di Kota Semarang dalam perspektif historiografis? Pertanyaan sederhana itu, tentu memerlukan penjelasan yang memadai dalam substansi faktual. Dari pertanyaan besar, maka secara lebih detail akan dihadirkan pertanyaan penelitian berikut ini: (1) Siapa /kelompok yang berkegiatan sebagai pedagang keliling dan pedagang kaki lima?; (2) kawasan mana saja yang menjadi lokus kegiatan pedagang keliling dan pedagang kaki lima serta menjelaskan jenis dagangan yang dijual?; (3) eksklusivitas dalam hal apa dan bagaimana strategi bertahan di tengah kemodernan kota?

## **METODE**

Sumber utama untuk membangun narasi dalam tulisan ini sebagian besar menggunakan data tertulis, yang bersifat dokumen publik. Terutama laporan *gemeente* yang ditemukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sementara untuk kategori surat kabar, seperti *Selompret Melajoe*, *De Sumatra Post*, *Bulletin* tahun 1920-an, dan kalender pemerintah *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië* diakses melalui <https://www.delpher.nl/> yang sangat membantu dalam memberikan informasi tentang realitas masa lalu Kota Semarang. Kedua jenis dokumen publik tersebut telah dikumpulkan sejak tahun 2015 hingga 2017 ketika penulis menyusun disertasi. Pada saat yang sama, penulis juga memanfaatkan foto-foto yang tersedia di Arsip Nasional Belanda.

Dalam sumber-sumber itu, banyak ditemukan berita yang ditulis oleh jurnalis dan dimuat dalam surat kabar menginformasikan tentang kehidupan keseharian pedagang keliling dan pedagang kaki lima di Semarang. Sementara dalam *fotocollectie* yang telah didigitalisasi oleh Nationaal Archief menyumbangkan banyak foto-foto kegiatan pedagang kecil di kota ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pedagang Jalanan di Kota Semarang

Pada akhir abad ke-18, Semarang telah merajut jaringan perdagangan lebih luas dengan berbagai suku bangsa (Onghokham, 2008, p. 60). Tidak sedikit di antara para pedagang itu yang kemudian tinggal menetap di kota ini dan menghuni kampung-kampung tertentu. Pengelompokan tempat tinggal di kampung tertentu, hanya saling berkomunikasi melalui perdagangan (Purwanto, 2009). Hal serupa disampaikan Furnivall bahwa kegiatan ekonomi merupakan ruang berbaurnya penduduk dan masyarakat kota yang terpisah secara sosial (Furnivall, 2009, p. 474).

Keberagaman suku bangsa menyemarakkan Semarang yang bertransformasi sebagai kota kolonial, namun populasi penduduk kota yang dominan ditempati oleh kelompok Bumiputera. Hal ini ditunjukkan melalui bukti jumlah penduduk menjelang akhir abad ke-19, penduduk Bumiputera sebanyak 53.974 jiwa dari keseluruhan penduduk 71.186 jiwa (Brommer, 1995, p. 23). Dalam perkembangannya, tahun 1900, penduduk kota ini berjumlah 89.286 jiwa, yang terdiri dari 70.426 Bumiputera, 4.800 Eropa, 12.372 Tionghoa, dan 1.688 Timur Asing lain (Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1902, pp. 9–10). Populasi penduduk secara keseluruhan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dan dua puluh tahun kemudian jumlahnya sudah berada pada angka 158.036 jiwa, yang berarti mengalami penambahan sebesar 68.750 jiwa (Brommer, 1995, p. 10).

Fenomena tentang perdagangan kecil yang menempati level ketiga dari struktur perdagangan di Jawa (Djie, 1952, p. 7), senada dengan segregasi dalam hukum kolonial. Pemisahan golongan masyarakat dalam undang-undang pemerintah kolonial membagi tiga kelompok. Dijumpai tiga struktur perdagangan yaitu perdagangan besar; perdagangan perantara; dan perdagangan kecil. Sementara itu segregasi yang tertuang dalam hukum kolonial, antara lain: kelompok Eropa/Belanda bergerak dalam kegiatan perdagangan besar (Suryo, 1989, p. 175); kelompok Timur Asing dan Timur Asing lainnya mengisi perdagangan perantara; serta kelompok Bumiputera mendominasi kegiatan perdagangan kecil (Penerbitan Sumber-sumber Sejarah, 1977, p. XLIV). Hal yang sama disampaikan juga oleh Peter Pos bahwa perekonomian kolonial Belanda pada umumnya digambarkan secara bertingkat (Peter Pos, 1996, p. 610). Masih dalam sumber yang sama, kelompok Bumiputera mengisi tenaga kerja dalam sektor perdagangan kecil, orang Tionghoa (termasuk Arab dan India di tingkat lebih rendah) menempati lapisan menengah sebagai pedagang perantara yang menghubungkan kelompok orang Eropa dengan kelompok Bumiputera.

Dua terminologi yang membedakan kegiatan di kawasan perkotaan, yaitu sektor informal dan sektor formal (Hart, 1973, pp. 61–89). Salah satunya, yaitu sektor informal menggambarkan adanya variasi yang besar dalam hal ketersediaan kesempatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Peningkatan jumlah tenaga kerja akibat urbanisasi pasca perang dunia kedua, dituding sebagai ketidakmampuan statistik menunjukkan data akurat dari pekerjaan yang ada. Statistik *gemeente* sebatas berfungsi mencatat angka tenaga kerja perusahaan kecil di sektor primer, seperti pekerjaan kecil di ruang-ruang publik yang sudah dirancang. Padahal, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengisi sektor sekunder, yaitu pedagang keliling dan pedagang kaki lima hampir-hampir tidak pernah diperhitungkan di dalam statistik kota. Bukan semata-mata

melibatkan orang dewasa, tetapi anak-anak pun turut mewarnai pemandangan di pinggir-pinggir jalan ketika membeli makanan yang dijajakan pedagang keliling, seperti tampak dalam [gambar 1](#) berikut.



Gambar 1: Kinderen met een verkoper van etenswaren te Semarang (Circa 1900)  
(Sumber: Creator: Meijers-Willem [1871-1943]; Shelfmark: KITLV 400246; Subject: Children-food-Javanese- Street Vendors; Note: Zie ook A1182. Foto's gemaakt door Willem Meijers (Den Haag 18-6-1871 – Bussum 27-12-1943))

[Gambar 1](#) memberikan gambaran tentang anak-anak bersama penjual makanan keliling di Semarang di awal abad ke-20 mampu merepresentasikan sebagai kelompok sosial dengan sebutan rakyat kecil. Semarang sebagai sebuah ruang kota menawarkan impian dalam masalah ketenagakerjaan, yang di lingkungan perdesaan dirasa mulai tidak memberi harapan dan peluang hidup tidak menunjukkan perubahan. Periode ini ditunjukkan ketika terjadi *great depression* atau lebih dikenal dengan *krisis malaise*, tidak terlepas dari pengaruh itu, sehingga jumlah tenaga kerja yang mengisi jenis kegiatan ekonomi informal mengalami peningkatan pula. Seperti yang disampaikan Geertz ([Geertz, 1977, p. 11](#)) sekitar tahun 1930-an kota kebanjiran ratusan pedagang kecil yang mencari nafkah marginal dengan perjuangan yang luar biasa dan mampu survive. Sekalipun gambaran yang diutarakan Geertz merupakan salah satu kota di Jawa Timur, yaitu Mojokuto, namun secara general mampu memberikan gambaran tentang permasalahan tenaga kerja di Semarang tiga dekade abad ke-20.

Pedagang jalanan dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu pedagang keliling dan pedagang menetap di pinggir jalan ([Gemeentebld der Gemeente Semarang, 1910](#)). Pedagang keliling atau pedagang jalanan mondar-mandir ([Djie, 1952](#)), telah menangkap peluang atas kebiasaan penduduk kota untuk membeli minuman dan makanan yang sudah dimasak atau olahan. Pedagang jenis ini, juga mengunjungi rumah-rumah di kampung untuk menawarkan dagangannya atau untuk mendatangi konsumen dengan harapan dagangannya cepat laku. Akan tetapi, pada dekade 40-an, jumlah mereka semakin banyak jika dibandingkan dengan periode sebelumnya ([Gemeentebld der Stads Gemeente Semarang, 1941a, p. 26](#)). Lebih lanjut dimuat pula berita tentang pedagang keliling yang menjajakan rokok menggunakan *para-para* (kotak kecil diikatkan pada pinggang penjual) sebagai sarana berjualan, selain gerobak kecil. Dijumpai pula pedagang keliling menjajakan pensil, pena, dan alat-alat rumah tangga kecil lainnya yang tidak terlalu berat.

Fenomena serupa dijumpai pula pada pedagang jalanan menetap atau pedagang kaki lima yaitu penjual yang menempati sebagian bahu jalan, petak kecil yang terletak di pinggir jalan atau beranda rumah. Pedagang dengan kategori ini menggelar barang dagangannya, telah memunculkan persoalan bagi *gemeente*, tidak hanya sekedar menimbulkan ketidaktertiban. Untuk mengatasi persoalan pedagang jalanan, maka *gemeente* melalui *passarbedrijf* membuat aturan bahwa sebagai bukti telah mempunyai izin berjualan di ruang publik (bahu jalan, petak kecil yang terletak di pinggir jalan, atau beranda toko maupun rumah), digantikan dengan pembayaran senilai materai f 1,50 ([Gemeentebled der Stadsgemeente Semarang, 1941b](#)). Suatu nominal yang cukup besar nilainya bagi pedagang kecil, sehingga tidak ada pilihan selain harus menjajakan barangnya di pinggir/dekat pasar sebagaimana usulan salah satu dewan kota. Pedagang yang berjualan di dan sekitar lahan pasar, dipungut retribusi sebesar 1 *sen* ([Gemeente Semarang, 1941](#)).

### **Lokus dan Barang Yang Dijual**

Kehadiran pedagang kecil yang dipandang sulit diatur oleh *gemeente* Semarang, semata-mata hanya didasarkan pada cara pandang penguasa kota (orang Eropa/Belanda). Dewan Kota Semarang pada tahun 1910 menetapkan peraturan tempat-tempat untuk berjualan, seperti dimuat dalam surat kabar lokal berikut ini.

*"Di dalem ini peratoeran jaitoe tempat orang djoewalan berkoempoel serta djoega roeroemahan. Antero pasar itoe, maka djoega terhitoeng roeroemahan serta tanah lapang, semoewa itoe mendjadi "atoeran keadaan" seperti tsb di fasal 50 Locale Raden-Ordonantie. Maka penglihatan bagi ini menghalalkan menoentoet beja pasar djoega dari pasar lapang... Patoet djoega orang djoewalan di tanah lapang djoega membajar beja, sebab itoe orang dapet satoe tempat perdiaman aken mendasarken djoewalan tidak oesah membajar wang pesapon lagi, maka djoega dia orang boleh memakei toedoeng dari kain soepaja tidak kena hoedjan dan panas matahari, kendati itoe tenda sesoedahnja djoewalan moesti dilakoekan"* ([Selomporet Malajoe, No.20, Feb. 17 1910](#))

Berita yang dimuat dalam *Selomporet Malajoe* menggambarkan bahwa, pedagang jalanan terutama pedagang kaki lima disediakan lahan di ruang terbuka atau tanah lapang. Namun demikian, beragam aturan yang ditetapkan oleh dewan kota terhadap pedagang kaki lima untuk membuat tenda sebagai alat untuk melindungi dari terik matahari dan hujan, tidak sesederhana yang diinginkan penguasa kota. Bagi pedagang, yang lebih utama adalah dagangannya laku. Bahkan ketika wabah kolera menyerang kota-kota di Jawa, termasuk Semarang sekitar tahun 1910-an, pedagang kaki lima seakan-akan tidak memperdulikan. Suatu pemandangan yang dilihat sendiri oleh jurnalis surat kabar setempat kemudian dimuat tentang ketidakpedulian pedagang kaki lima yang berjualan nasi, makanan, *wedang* (minuman) tidak memperhatikan surat edaran yang disiarkan *gemeente* untuk bersikap waspada akan terjangkitnya penyakit kolera yang ditimbulkan oleh lalat ([Selomporet Malajoe, No. 56, May 12, 1910](#); [Selomporet Malajoe, No. 37, Mar. 23, 1910](#)). Jurnalis itu melihat banyak lalat yang mengerubungi makanan, yang didasarkan di sebelah gedung Sahbandaran, dekat Kampung Cina. Bahkan para penjual nasi ikan di berbagai sudut kota juga tidak menutup dagangannya. Sementara itu, pedagang keliling yang menjajakan dagangannya, tidak sebatas berkeliling ke pemukiman penduduk yang tinggal di kampung-kampung kota, namun juga berjualan di depan tempat tinggal residen.

Dalam lembaran *gemeente* tahun 1923 memuat catatan bahwa para penjual pakaian pergi berjualan di alun-alun, dan sebagian yang lain berjualan di beranda rumah orang Tionghoa di Kranggan dan Petudungan ([Gemeentebld uitgave voor Rekening der Stads Gemeente Semarang, 1923](#)). Masih dalam laporan yang sama, juga ditemukan keluhan dari *gemeente* tentang menurunnya pendapatan pasar selama tahun 1923. Penurunan pendapatan diduga karena banyak pedagang yang memilih lokasi berjualan ke luar pasar, di ruang-ruang publik, termasuk di tempat-tempat umum seperti yang disebut di atas. Terlepas dari adanya kepentingan *gemeente* dalam konteks mengelola pendapatan sendiri atau bisa jadi karena pertimbangan ketertiban Kota Semarang, penguasa kota mempunyai kekhawatiran terhadap menyebarnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kekumuhan dan ketidakbersihan lingkungan kota. Sebagaimana kepedulian H.F. Tillema terhadap tidak sehatnya kampung-kampung di Semarang ([Nas dan Theuns, 2007](#))

Pasca krisis, Kota Semarang dihadapkan pada tingginya kenaikan jumlah pedagang kecil. Hal itu tampaknya tidak bisa dilepaskan dengan masalah tenaga kerja di kota akibat pertumbuhan yang tidak sebanding, antara ledakan penduduk dengan kemampuan kota dalam menyediakan kesempatan kerja. Lagi-lagi, sektor perdagangan skala kecil menjadi zona aman bagi para pencari kerja di Semarang. Sementara *demand* masyarakat kota juga menuntut ketersediaan bahan kebutuhan sehari-hari dalam radius tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga menjadi perangsang munculnya pusat-pusat transaksi jual beli penduduk kota.

Untuk mencegah penjualan di sepanjang tepi jalan berkembang semakin tidak terkendali, pada tahun 1935 Walikota H.E. Boussevain minta *gemeenteraad* untuk merencanakan pembangunan pasar di sekitar tempat pedagang kaki lima berjualan. Dalam pembahasan dewan kota ([Notulen van den Stads Gemeenteraad van Semarang, 1935](#)) diperoleh fakta bahwa tempat yang ditunjuk merupakan lahan yang merupakan hak milik *gemeente* yang terletak di persimpangan Karangturi, yaitu Kampung Langgar. Berbagai alasan *gemeente* merencanakan pasar itu, antara lain: 1) lahan Pasar Langgar berada di kompleks berpenduduk padat; 2) penduduk kota yang berada di wilayah Semarang Timur dapat memanfaatkan pasar itu; 3) lahan ini terletak jauh dari pasar-pasar yang lain, yaitu berjarak sekitar 1.300 meter dari Pasar Bugangan (Pasar Dargo), 2.000 meter dari Pasar Peterongan, dan sekitar 1.300 meter dari Pasar Langgar. Pasar ini mampu menampung 3.000 penjual, dan jumlah ini kurang lebih sebanding dengan pedagang kecil yang beraktivitas di jalanan ([Gemeentebld der Stads Gemeente Semarang, 1936](#)).

Kelompok tersebut disebut sebagai kelompok yang tidak akan pernah mempunyai posisi tawar (Sjahrir, 1985, p. 81). Dalam cara pandang penguasa kota dianggap telah menyumbang lahirnya masalah perkotaan yang harus mendapat tempat dalam pembahasan di tingkat dewan. Pada saat yang sama, kota tidak mampu memenuhi atau menampung tekanan jumlah usaha sektor ekonomi formal, sehingga kota akan selalu dihadapkan pada kehadiran pedagang informal (pedagang keliling dan pedagang kaki lima) yang terus meningkat ([Simanjuntak, 1985, pp. 46, 50](#)).

Sebagian besar pedagang jalanan di Kota Semarang, ternyata juga menjadi kompetitor bagi pedagang kecil yang berkegiatan di dalam pasar-pasar. Alasan yang bisa dihadirkan adalah, pedagang jalanan tidak terkena pungutan retribusi, sementara pedagang

kecil yang berada di pasar harus membayar retribusi pasar. Untuk kepentingan ini, maka sebuah daftar yang memuat informasi tentang jumlah pedagang, jenis barang dagangannya, dan luas yang diperlukan menjadi bahan perdebatan dewan kota untuk menentukan besarnya retribusi pasar. Dari laporan *Stadsgemeente* Semarang tahun 1936 ternyata sebagian besar pedagang yang didominasi wanita, dibebani pungutan sebesar 2 *sen*, dan ini dianggap memberatkan ([Gemeenteblad der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1936, p. 20](#)). Menyikapi hal itu, *gemeente* kemudian memberi kesempatan pedagang kecil berjualan di pasar-pasar milik *gemeente*.

*Passarbedrijf* mengeluarkan aturan bahwa pedagang kecil dipungut 1 *sen* dengan lahan seluas satu meter persegi. Namun, fakta dari realitas yang berlangsung di pasar ternyata retribusi tetap dipungut sebesar 2 *sen* untuk luas satu meter persegi. Padahal, kebanyakan mereka merupakan bakul perempuan yang berjualan daun pisang, sayuran (kangkung, daun umbi, jantung pisang, kacang panjang) yang sejak pagi hari dijajakan berkeliling di dalam pasar, sehingga tidak memerlukan tempat khusus untuk mendasarkan dagangannya. Realitas itu memiliki relevansi untuk dijelaskan bahwa para bakul perempuan yang dapat diklasifikasi ke dalam ekonomi informal merupakan katup penyelamat bagi daya hidup masyarakat kecil di kota dalam menampung luapan tenaga kerja ([Sutrisno, 1985, p. 53](#)). Namun, pada saat bersamaan, pedagang kecil sering dianggap *non existence* oleh birokrasi kolonial.

Dalam konteks tersebut, beberapa bulan setelah pembangunan Pasar langgar selesai, dijumpai realitas baru yaitu, muncul pasar "rahasia" ([Stadsgemeente Semarang, 1937, p. 13](#)). Pasar "rahasia" ini adalah untuk menyebut aktivitas pedagang yang melakukan kegiatan jual beli di jalan masuk yang sempit dan trotoar di depan Pasar langgar. Namun, ketika pengelola pasar mendatangi, maka mereka akan pergi. *Gemeente* berupaya untuk menarik pedagang dengan kategori tersebut ke Pasar Peterongan yang telah selesai dibangun kembali, tanpa dipungut retribusi dalam beberapa bulan. Akan tetapi, upaya tersebut tidak mempengaruhi pedagang pindah ke Pasar Peterongan.

Pada kondisi yang lain, *gemeente* menggunakan berbagai sarana untuk menggali sumber penghasilan, sehingga berbagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli selalu menjadi pusat perhatiannya. Munculnya pasar-pasar kecil yang dibuka di jalan dekat Kampung Langgar tidak lepas dari perhatian *gemeente*. Fakta lain dijumpai bahwa pedagang jalanan dalam jumlah cukup besar berjualan di sekitar Seteran. Oleh karenanya, *gemeente* memberi kesempatan yang sama kepada pedagang untuk menjajakan barang dagangan di lahan pasar dan selama beberapa bulan tidak dipungut retribusi. Menurut *gemeente*, pertimbangan itu diambil untuk mencegah meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan ([Gambar 2](#)).



Gambar 2: Kinderen met een verkoper van etenswaren te Semarang (Circa 1920)  
(Sumber: Meijers-Willem [1871-1943]; Shelfmark: KITLV 400246; Subject: Children-food-Javanese-Street Vendors; Note: Zie ook A1182. Foto's gemaakt door Willem Meijers (Den Haag 18-6-1871 – Bussum 27-12-1943))

Sebagai sebuah realitas ekonomi, tekanan jumlah penduduk yang masuk ke Semarang terus bertambah sehingga terjadi apa yang oleh Mc. Gee dan Evers disebut *involutsi perkotaan*. Kondisi itu telah mendorong sejumlah orang untuk mencari pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan formal. Namun, karena mereka selalu menempati ruang kota yang digunakan untuk kepentingan publik, maka dipandang sebagai kelompok yang “perlu ditertibkan”. Atas dasar pertimbangan itu, maka salah satu anggota dewan kota, Hermen Kartowisastro mengusulkan untuk menurunkan pungutan retribusi pedagang jalanan yang bersedia berjualan di pasar ([Notulen van het verhandelde in de vergaderingen van den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1937, p. 54](#)). Pedagang yang tidak mempunyai tempat permanen, selalu dilekatkan dengan image perampasan atas tempat-tempat umum ([Murray, 1994, p. 106](#); [Priyono Tjiptoherijanto, 1989, pp. 29–35](#); [Soetjipto Wirosardjono, 1985, p. 8](#)). Kehadiran pedagang jalanan yang tidak teratur sering dianggap mengganggu kebersihan dan keindahan kota. Padahal, bagian terbesar penduduk yang datang ke Semarang bekerja dan memperoleh nafkah dari kegiatan di sektor ekonomi informal ([Hadad, 1984, p. 2](#)), seperti tampak pada [gambar 3](#), tampak lalu lalang pedagang keliling di dekat Pasar Gang Baru Kampung Pecinan.



Gambar 3: Straat te Semarang (Circa 1920)  
(Sumber: Shelfmark: KITLV 180727; Roads, Town Views)

## **Eksklusivitas dan Strategi Bertahan**

Kelompok pedagang jalanan, baik pedagang keliling maupun pedagang kaki lima ternyata juga menjadi bagian yang harus mematuhi aturan. Larangan berjualan di jalan, ruang publik, atau area tertentu mulai dirumuskan oleh *gemeente*. Dalam menjajakan dagangannya, selain makanan dan minuman olahan, pedagang keliling yang memasuki kampung-kampung kota dan jalan-jalan kecil untuk mendatangi konsumen tidak terlalu ketat oleh aturan *gemeente*. Namun menginjak tahun 1921, pedagang keliling yang menjajakan barang semakin banyak dibandingkan masa-masa sebelumnya. Tidak sebatas menjajakan dagangan di jalan-jalan kampung, melainkan juga kepada orang-orang yang lewat di jalanan utama, dan kegiatan tersebut sering menghambat atau membuat tidak tertibnya kota atau mengganggu lalu-lintas umum ([Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang, 1921](#)). Sementara itu, pemandangan yang hampir serupa tampak ketika pedagang kaki lima menggunakan sebagian jalan sebagai tempat jualan. Fakta itu kemudian menjadi alasan *gemeenteraad* untuk mengajukan keberatan dalam sidang dewan kota ([Gemeentebled der Gemeente Semarang, 1921](#)).

Keberatan *gemeenteraad* terhadap fenomena tersebut secara hukum disusun untuk menertibkan dan mengatur. Beberapa pertimbangan yang disampaikan antara lain: (1) menimbulkan ketidakteraturan dan banyak sampah di jalanan; (2) karena berjualan di area tanah yang berdebu, maka jika musim kemarau datang sangat mengganggu kesehatan; (3) menghambat lalu-lintas; (4) kegagalan lembaga pasar memasukkan pedagang jalanan ke dalam pasar ([Gemeente Semarang, 1922](#)).

Delapan tahun kemudian, pada 1930an, *Gemeente* Semarang masih konsen terhadap ketidaktertiban pedagang jalanan. Oleh karena itu, dicobanya untuk membangun keteraturan, ketertiban, dan kesehatan melalui peraturan. Peraturan terhadap pedagang kaki lima maupun pedagang keliling yang berjualan minuman dan makanan olahan kemudian dimuat dalam keputusan *gemeenteraad* tanggal 1 Desember 1932 nomor 25/W ([Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1932](#)). Tiga tahun kemudian diubah melalui keputusan 28 Oktober 1935 nomor 47/W ([Notulen van den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1935](#)). Namun kedua keputusan tersebut tidak bisa terlaksana sesuai dengan yang dipikirkan pemerintah kota. Menurut sebagian dewan kota, kegiatan pedagang jalanan telah mempengaruhi pendapatan pedagang pasar. Pemandangan serupa dijumpai ketika pedagang jalanan sering berdesakan di sekitar pasar, bahkan masuk ke dalam pasar berdampingan dengan pemilik *loos* resmi yang membayar retribusi, sehingga menimbulkan persaingan.

Menjelang akhir dekade ketiga awal abad ke-20, pada akhirnya *gemeente* menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi pedagang keliling maupun pedagang kaki lima untuk berjualan makanan olahan dan minuman seperti kopi, teh, sirup di jalan-jalan utama ([Pasarverordening Semarang, 1939](#)). “Dapur berjalan” maupun “dapur yang dipikul”

Berbagai cara untuk menciptakan ketertiban di kota ini terhadap pedagang jalanan disampaikan bahwa pertama, hak untuk bisa berjualan di jalan umum, tanpa izin sekalipun menggunakan sebagian bahu jalan. Namun dengan syarat tidak mengganggu lalu-lintas misalnya mendirikan warung atau kedai, menggunakan sepeda atau gerobak, keranjang atau

peti yang bisa dibawa untuk melayani pembeli. Setiap pedagang makanan olahan dan minuman seperti kopi, teh, sirup, air kelapa. Kebijakan itu didasarkan pada kebiasaan penduduk sebagai bentuk dari perluasan kebebasan bagi “dapur berjalan” ([Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Stads Gemeenteraad van Semarang in 1940](#)).

Kedua, semua penjual jalanan, termasuk di bahu jalan, baik pedagang keliling maupun kaki lima, dilarang berjualan di jalan kota tertentu yang ditunjuk melalui keputusan *gemeenteraad*, selain di tempat-tempat yang dikelola secara khusus. Lokasi tertentu disediakan agar tumbuh menjadi pasar lingkungan, yang merupakan bagian dari jalan dan bagian lahan ruang kota yang tidak menimbulkan kesemerawutan lalu-lintas. Walikota dan dewan kota menyediakan fasilitas berupa penerangan untuk trotoar dan atap atau tenda. Para pedagang kaki lima yang menempati lahan dan fasilitas itu, dipungut retribusi sebagai bukti bahwa mempunyai hak selama berjualan pada hari itu untuk menghuni bagian jalan tersebut dengan kedai, kereta/gerobak, dan keranjang mereka. Sebagai pengganti biaya infrastruktur yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dan untuk membayar tenaga kebersihan, maka setiap hari setiap pedagang yang memanfaatkan tempat-tempat ini, dipungut retribusi maksimal f 0,03 per meter persegi ([Gemeenteblad der Stads Gemeente Semarang over het jaar 1941](#)). Dengan demikian, pedagang kaki lima selain berjualan makanan dan minuman, seperti pedagang keliling yang berjualan makanan matang “dapur berjalan” tidak bisa dilarang sepenuhnya, tetapi harus diarahkan pada cara-cara yang lebih teratur dan lebih higienis.

Ketiga, pedagang kaki lima yang berjualan di pekarangan atau beranda terbuka selain pemilik atau penyewa lahan dengan mengikuti sistem yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan terikat pada izin. Tampaknya kurang tepat apabila mengatur pedagang kaki lima di lahan yang menempel di jalan, sistem ini hanya berlaku bagi lahan yang terletak di sepanjang jalan yang dikelola *gemeente* dan hanya yang menempel di jalan seperti yang ditunjukkan oleh keputusan. Dengan demikian, lembaga yang mempunyai otoritas itu dapat menolak izin dengan alasan kepentingan umum. Melihat situasi di kota ini, tampaknya dalam aturan serupa tidak ada keberatan untuk diajukan. Sampai pada pemikiran bahwa pada momen-momen seperti tradisi *dug deran* pada awal puasa, tahun baru Jawa, pasar malam, dan hiburan-hiburan lain seperti sirkus, maka sejumlah besar pedagang jalanan bisa diminta untuk berjualan. Dalam kesempatan berbeda, walikota dan dewan kota memberikan wewenang untuk memberi izin kepada pedagang kaki lima menggunakan lahan dengan tarif retribusi maksimal f 0,05 per meter persegi, khususnya di Alun-Alun dan trotoar sekitar Pasar Johar.

*Gemeenteraad* lagi-lagi mengeluarkan peraturan untuk penggunaan sementara jalan umum, lapangan, tempat parkir, dan lahan lain. Para pedagang keliling makanan olahan, yang pada saat berjualan dipandang sudah memenuhi aturan kesehatan dan kebersihan untuk dikonsumsi langsung, maka diizinkan sekalipun menggunakan gerobak, pikulan, keranjang. Apabila salah seorang pejabat atau pegawai kotapraja menjumpai pedagang jalanan melakukan pelanggaran, maka bisa diusir dari tempat itu. Walikota-Eksekutif mempunyai kewenangan untuk menunjuk bagian tertentu dari lahan dan jalan, di tempat-tempat kawasan berjualan setiap hari ditetapkan, baik dalam bentuk warung bongkaran, kedai, pikulan, maupun gerobak diizinkan dengan membayar retribusi sebagai bukti

berjualan. Retribusi setiap hari dipungut maksimal f 0,05 per meter persegi yang ditetapkan oleh Walikota-Eksekutif. Pengawasan atas dipatuhinya ketentuan dalam peraturan tersebut dan pelacakan pelanggaran diserahkan kepada direktur, insinyur, inspektur, pengawas kepala, pengawas, wakil pengawas, penilik, mandor, mantri kepala, mantri dinas teknik, administratur dinas pasar, pengawas pasar kelas-1, dan pemilik pasar ([Gemeentebled der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1941](#)).

Pedagang kaki lima dan pedagang keliling yang telah menggunakan lahan yang disediakan *gemeente* untuk berjualan merupakan sebuah langkah bagi kehidupan masyarakat kecil di tengah hiruk pikuknya kota yang sudah menjelma sebagai kota kolonial modern. Kelompok yang bergerak di sektor ekonomi informal perkotaan mencoba menghadapi pembangunan kota yang dirancang *gemeente*. Kelompok ini sebagian besar berasal dari daerah-daerah atau luar Kota Semarang yang memiliki kecenderungan berbeda dengan kegiatan ekonomi formal, seperti toko yang menjadi penanda kemodernan kota.

Pertumbuhan ekonomi kolonial memang mengalami kemajuan dan modernisasi secara lebih luas, namun tidak untuk kelompok Bumiputera yang mengisi kegiatan perdagangan kecil. Ekonomi politik kolonial, seperti disinggung Jenifer dan Paul Alexander bahwa memiliki pengaruh negatif terhadap pembentukan elite bisnis Bumiputera di Jawa ([Alexander, 1991](#)), apalagi terhadap pedagang kecil. Kegagalan pedagang Bumiputera untuk mendapatkan persyaratan perdagangan yang biasa di antara Etnis Eropa dan Tionghoa menghalanginya untuk mengambil bagian dalam ekonomi kolonial yang lebih luas.

## **KESIMPULAN**

Sebagai realitas historis, berbagai fenomena pedagang keliling dan pedagang kaki lima sebagai pedagang kecil menjadi bagian dari proses menjadi kota. Apapun alasannya, Semarang yang berkembang menjadi sebuah kota modern pada awal abad ke-20, juga mempunyai kewajiban dalam memajukan kesejahteraan penduduk kota, tidak terkecuali pedagang kecil. Hal ini karena perkembangan kota merupakan sebuah proses yang wajar, yang berjalan beriringan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Ideologi modern yang dilihat sebagai ide kemajuan, tidak selalu membawa implikasi positif bagi warga kota. Kebutuhan akan keteraturan dan ketertiban, justru akan menghadirkan realitas yang paradoksal. Proses modernisasi kota merupakan salah satu faktor penentu masuknya modernisasi atas kehidupan ekonomi kota yang mempengaruhi ketenagakerjaan. Dalam batas-batas yang lain, selama empat dekade abad ke-20, keterlibatan negara melalui ide bahwa pedagang jalanan mulai dipikirkan oleh institusi negara, yaitu *gemeente*. Ketika sektor informal menjadi pembahasan di dalam dewan kota, pada saat itulah pedagang kecil menjadi bagian dari institusi negara.

Pedagang keliling dan pedagang kaki lima, tidak selalu menjadi bagian dari warga kota dan tidak tercatat sebagai penduduk kota. Hal demikian karena, pelaku ekonomi informal ini merupakan tenaga kerja musiman yang datang ke kota untuk mencari penghidupan tambahan, sembari menunggu produksi pertanian yang dikerjakan di desa. Namun juga tidak bisa diabaikan bahwa, sebagian dari kelompok ekonomi informal, memang mengandalkan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama. Hampir bisa dijumpai, kedua jenis

pedagang itu menjual makanan dan minuman, seperti nasi soto, sate, *wedang*, rokok, dan barang-barang yang bisa langsung dikonsumsi.

Eksklusivitas yang dialami kedua bentuk pedagang jalanan ini, sebenarnya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh *gemeente* Semarang. Ketidaktaatan pedagang mematuhi aturan merupakan cerminan bahwa negara lemah dalam konteks ekonomi “pasar” (pedagang informal). Negara tidak berdaya dan tidak mempunyai kemampuan apapun dalam menertibkan dan mengatur mereka. Negara kuat dalam mengontrol kegiatan mereka, namun sebatas mengambil keuntungan ekonomis yaitu menarik retribusi, tetapi negara lemah di dalam apa yang disebut dengan ketertiban pedagang.

Tingginya kenaikan jumlah pedagang jalanan tampaknya tidak bisa dilepaskan dengan masalah tenaga kerja di kota, sebagai akibat pertumbuhan yang tidak sebanding, antara ledakan penduduk dengan kemampuan kota dalam menyediakan kesempatan kerja. Kondisi itu telah menyumbang terhadap lahirnya masalah perkotaan, karena kota tidak mampu menyediakan tambahan kesempatan kerja bagi kenaikan angkatan kerja. Dalam konteks pedagang kecil, tidak mampu memenuhi tekanan jumlah usaha sektor ekonomi informal yang terus bertambah. Pada kutub yang lain, kegiatan ekonomi yang diisi oleh para pedagang kecil jalanan merupakan muara bagi keberlanjutan hidup masyarakat lapisan bawah. Survival para pedagang kecil sebenarnya bisa dimaknai dalam konteks upaya yang lebih mampu sebagai katup penyelamat dalam menampung luapan tenaga kerja di perkotaan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Artikel ini merupakan luaran publikasi dari hasil penelitian berjudul "Dari Pedagang Asongan Hingga Pedagang Kaki Lima: Simbol Keberlanjutan Rakyat Kecil di Kota Semarang Pada Empat Dekade Abad Ke-20" yang dibiayai oleh DPA FISIP Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua *co-author* (Cahyo Budi Utomo & Hamdan Tri Atmaja) yang telah membantu penelitian sekaligus penulisan artikel ini. Selain itu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang yang telah mendanai penelitian ini hingga proses penerbitan luaran. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Alexander, J. A. P. (1991). Protecting peasants from capitalism: the subordination of Javanese traders by the colonial state. *Comparative Studies in Society and History*, 33(2), 370–394.
- Basundoro, P. (2013). *Merebut ruang kota, aksi rakyat miskin Kota Surabaya 1900-1960an* (Pertama). Marjin Kiri.
- Brommer, B. (1995). *Semarang, beeld van een stad*. Asia Maior.
- Burger, D. H., & Prajudi. (1962). *Sedjarah ekonomis sosiologis Indonesia*. Pradnja Paramita.
- “Cholera.” (1910, May 12). *Selompret Malajoe, Kemis*, No. 56.

- “Cholera di Semarang.” (1910, March 23). *Selomporet Malajoe, No.37*.
- Christie, J. W. (1998). Javanese markets and the asian sea trade boom of the Tenth to Thirteenth Centuries A.D. *Journal of the Economic and Social History of the Orient, 41(3)*, 344–381.
- Coté, J. (2011). Menjadikan kampung modern: kampung dan perencanaan kolonial di Semarang 1910-1925. In Johny A. Khusyairi dan La Ode Rabani (ed.). (Ed.), *Kampung Perkotaan: Kajian Historis-Antropologis atas Kesenjangan Sosial dan Ruang Kota*. New Elmatara.
- Djie, L. T. (1952). *De distribueetende tusschen handel der Chineezzen op Java*. Martinus Nijhoff.
- Furnivall, J. S. (2009). *Hindia Belanda, studi tentang ekonomi majemuk*. Freedom Institute.
- Geertz, C. (1977). *Penjaja dan raja: perubahan sosial dan modernisasi ekonomi di dua kota Indonesia*. Gramedia.
- Gemeentebblad der Gemeente Semarang. (1910). *Gemeentebblad der Gemeente Semarang over het Jaar 1910: Vol. Afl.1*. (Issue Jg.4). Drukkerij en Boekhandel - H.A. Benjamin.
- Gemeentebblad der Gemeente Semarang. (1921). *Gemeentebblad der Gemeente Semarang over her jaar 1921*. Boekhandel en Drukkerij v/h G.C.T. Van Dorp & Co.
- Gemeentebblad der Stadsgemeente Semarang. (1936). *Gemeentebblad der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1936*.
- Gemeentebblad der Stadsgemeente Semarang. (1941a). *Gemeentebblad der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1941*.
- Gemeentebblad der Stadsgemeente Semarang. (1941b). *Gemeentebblad der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1941*.
- Gemeentebblad uitgave voor Rekening der Stadsgemeente Semarang. (1923). *Gemeentebblad uitgave voor Rekening der Stadsgemeente Semarang 1923*.
- “Gemeenteraad Semarang.” (1910, February 17). *Selomporet Malajoe, No.20*.
- Gemeente Semarang. (1922). *Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang in 1922*. Boekhandel en Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co.
- Hart, K. (1973). “Informal income opportunities and urban employment in Ghana”. *Journal of Modern African Studies, 11*, 61–89.
- Heilbroner, R. L. (1982). *Terbentuknya masyarakat ekonomi*. Ghalia Indonesia.
- Ismid Hadad. (1984). Paradoks pertumbuhan kota. *Prisma, No. 6, Th. XIII*.
- Kuntowijoyo. (1985). Muslim kelas menengah Indonesia dalam mencari identitas 1910-1950. *Prisma, 11*.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi sejarah*. Tiara Wacana.
- Lukman Sutrisno. (1985). Membahayakan, kerjasama massa perifer dengan intelektual. *Prisma, No.11*.

- Milone, P. D. (n.d.). Contemporary urbanization in Indonesia source: asian survey, Vol. 4, No. 8 (Aug., 1964), pp. 1000-1012 Published by: University of California Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2642637>. *Asian Survey*, Vol. 4, (No. 8), 1000–1012.
- Murray, A. J. (1994). *Pedagog jalanan dan pelacur Jakarta: sebuah kajian antropologi sosial*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nawiyanto. (2013). Coping with the crises: historical comparison on responses to the crises in the extreme salient of Java. *Tawarikh: International Journal for Historical Studies*, 4(2), 129–150.
- Notulen van den Stadsgemeenteraad van Semarang. (1935). *Notulen van den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1935*.
- Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang. (1921). *Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang in 1921*. Boekhandel en Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co.
- Notulen van het verhandelde in de vergaderingen van den Stadsgemeenteraad van Semarang. (1937). *Notulen van het verhandelde in de vergaderingen van den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1937*.
- Onghokham. (2008). *Anti Cina, kapitalisme Cina dan gerakan Cina: sejarah Etnis Cina di Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Pasarverordening Semarang, Pub. L. No. No.40. (1939).
- Payaman J. Simanjuntak. (1985). Penganggur dan setengah penganggur. *Prisma*, No.3, Th.XIV.
- Penerbitan Sumber-sumber Sejarah. (1977). *Memori serah jabatan 1921-1930 Jawa Tengah: Vol. No.9*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Peter J.M. Nas dan Kirsten Theuns. (2007). Semarang, apakah H.F. Tillema seorang sutradara perubahan kota? In *Kota-Kota Indonesia, Bunga Rampai* (pp. 67–92). Gadjah Mada University Press.
- Peter Pos. (1996). The formation of the pribumi business elite in Indonesia, 1930s-1940s. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde. Deel 152, 4de Afl., Japan, Indonesia and The War: Myths and Realities*, 609–632.
- Potter, L. (2000). “Orang Banjar di dan di Luar Hulu, Kalimantan Selatan: studi tentang kemandirian budaya, peluang ekonomi dan mobilitas.” In J. T. (ed. ). Lindblad (Ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*. Pustaka LP3ES Indonesia–Anggota IKAPI.
- Prijono Tjiptoherijanto. (1989). Sektor informal perkotaan dan masalah lapangan kerja. *Prisma*, No.5, Th. XVIII.
- Purwanto, B. (2000). Merajut jaringan di tengah perubahan: komunitas ekonomi muslim di Indonesia pada Masa Kolonial. *Lembaran Sejarah*, Vol.2.
- Purwanto, B. (2006). *Gagalnya historiografi indonesiasentris?!* (M. Nursam, Ed.). Penerbit Ombak.

- Purwanto, B. (2008). Menulis kehidupan sehari-hari Jakarta: memikirkan kembali sejarah sosial Indonesia. In dan R. S. Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto (Ed.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Pertama, pp. 218–245). Yayasan Obor-KITLV-Pustaka Larasan.
- Purwanto, B. (2009). Sejarah dan jatidiri dalam ingatan bersama Asia Tenggara. In A. Vickers (Ed.), *Peradaban Pesisir, Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara*. Pustaka Larasan–Udayana University Press.
- Purwanto, B. (2010). Mencari jejak rakyat dan cara pandang tempatan dalam sejarah ekonomi Indonesia; sebuah catatan historiografis. In Penerbit Ombak (Ed.), *Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia, Essays in Honour of Thee Kian Wie 75 Years Birthday*.  
Semarang: G.C.T. van Dorp & Co. (1940). *Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1940*.
- Semarang: Misset. (1932). *Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1932*.
- Sjahrir, K. (1985). Sektor informal: beberapa catatan kritis. *Prisma*, No.6, Th.XIV.
- Soetjipto Wirosardjono. (1985). Pengertian, batasan dan masalah sektor informal. *Prisma*, No.3, Th.XIV.
- Stadsgemeente Semarang. (1937). *Gemeentebled Uitgave voor Rekening der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1937*.
- Stevens, T. (1986). Semarang, Central Java and the World Market, 1870–1900". P.J.M. Nas (ed.). In *The Indonesian City, Studies in Urban Development and Planning*. Foris Publications.
- Suryo, D. (1989). *Sejarah sosial pedesaan Karesidenan Semarang 1830–1900*. PAU Studi Sosial, UGM.
- Tweede Gedeelte Kalender en Personalialia. (1902). *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1902*.
- Van Leur, J. C. (2015). *Perdagangan dan masyarakat Indonesia: esai-esai tentang sejarah sosial dan ekonomi Asia*. Penerbit Ombak.
- Van Zanden, J. L., & Marks, D. (2012). *Ekonomi Indonesia 1800–2010, antara drama dan keajaiban pertumbuhan*. Penerbit Buku Kompas.
- Wertheim, W. F. (1956). *Indonesian society in transition: a study of social change* (2nd editio). N.V. Uitgeverij W. van Hoeve-Sumur Bandung.
- Wijayati, P. A. (2019). *Sejarah sosial Pasar Johar Semarang Pada Abad Ke-20*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.